

## UTS ETIKOLEGAL

NAMA : LIA PUSPASARI

NIM : 2110105038

PRODI : D3 KEBIDANAN

### 1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI BIDAN YANG DI KAITKAN DENGAN PERUNDANG UNDANGAN

perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan. Perlindungan hukum hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.<sup>53</sup> Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan prakteknya memberikan pelayanan kebidanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kebidanan, lebih spesifik mengatur hak-hak bidan, namun sayangnya bentuk peraturan ini hanya peraturan menteri sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang atau Peraturan pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah;
- f. Peraturan perundang-undangan lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 1. FUNGSI HUKUM

Dalam pelayanan kesehatan, fungsi ini dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP serta Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata tentang masalah kesalahan atau kelalaian profesi tenaga kesehatan didalam menjalankan tugasnya.

2. Memfasilitasi Pelaksanaan Peraturan Peraturan Diantara Para Individu (Providing Facilities for Private Arrangements between Individuals). Dengan memfasilitasi individu-individu, hukum membantu individu-individu tersebut didalam mencapai tujuan akhirnya. Hukum tidak membebankan kewajiban pada individu tetapi melayani individu di dalam merealisasikan keinginan mereka. Pengaturan penyediaan sarana pelayanan kesehatan

misalnya Puskesmas di tengahnya masyarakat tidak lain bertujuan agar warga masyarakat dapat mencapai dan menjangkau pelayanan kesehatan jika dibutuhkan.

3. Ketentuan - Ketentuan Pelayanan dan Penredistribusian Bahan-Bahan (The Provisions of Services and the Redistribution of Goods). Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama penyediaan jaminan asuransi Kesehatan berkaitan erat dengan fungsi ini.
2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Settling Unregulated Disputes). Sengketa yang timbul di dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dimungkinkan untuk diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan. Bredemeier (Acma Ali, Terjemahan Tanpa Tahun::3) menyatakan fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Timbulnya konflik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersumber dari adanya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan didalam menjalankan tugas pelayanannya. Pasal 55 ayat 2 Undang -Undang No. 20 tahun tentang Kesehatan berhak atas tuntutan ganti rugi akibat karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan tuntutan ini maka tentu terbuka jalan bagi pihak - pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur penuntutan baik melalui pengadilan (litigation) maupun melalui jalur lain (non litigation).
3. ASAS ASAS
  1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa;
  2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
  3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
  4. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
  5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;
  6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya. | suduthukum.com
4. - INFORMED CHOICE yaitu mem-buat pilihan setelah mendapat penjelasan dalam pelayanan ke-bidanan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya Contoh inform choice dalam pelayanan kebidanan:
  - 1) Pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal
  - 2) Tempat melahirkan dan kelas perawatan
  - 3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan
  - 4) Pendamping waktu melahirkan
  - 5) Metoda monitor denyut jantung janin
  - 6) Percepatan persalinan/augmentasi- INFORMED CONSENT yaitu Persetujuan penting dilihat dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan

dilakukan oleh bidan. Penerapan persetujuan tindakan medik berdasarkan SK Dirjen Pelayanan Medik No. HR. 00.06.3.5.1866 tanggal 21 April 1999 diantaranya:

- 1) Persetujuan atau penolakan tindakan medik harus kebijakan dan prosedur (SOP) dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RS
- 2) Memperoleh informasi dan pengelolaan, kewajiban dokter
  - INFORMED REFUSAL yaitu Penolakan berdasarkan informasi adalah di mana seseorang telah menolak perawatan medis yang direkomendasikan berdasarkan pemahaman tentang fakta dan implikasi dari tidak mengikuti perawatan.